



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai media dan regulasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dari berbagai belahan dunia. Peneliti menjadikan penelitian-penelitian tersebut sebagai tolok ukur perbandingan serta bahan referensi untuk mencari permasalahan yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Khususnya dalam lingkup media yang ada di Indonesia.

Penelitian pertama dilakukan oleh seorang pakar jurnalistik dari Universitas Duquesne, Clark Edwards dengan judul "*Integration of disabled students in classroom with new technology : reasonable accommodations will enrich mass media,*" pada 2015. Hal yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah jurnalis profesional dan pendidikan jurnalisme masih rentan terhadap stereotipe dan diskriminasi yang tidak mendukung ketidakadilan sosial setelah diresmikannya *American with Disabilities Act (ADA)*?

Dalam penelitian kuantitatif kualitatif Clark Edwards menggunakan konsep dan teori media baru serta menggunakan metode penelitian campuran atau (*mix methods*). Untuk penelitian kuantitatif, Clark Edwards melakukan penelitian terhadap 11 surat kabar harian utama di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa setelah regulasi ADA dibentuk, hanya kurang dari 1 persen surat kabar harian utama yang memberitakan isu seputar disabilitas.

Perbedaan penelitian Clark Edwards dengan penelitian peneliti terletak pada jenis dan jumlah media yang diteliti serta jenis penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jenis penelitian kuantitatif.

Penelitian kedua dilakukan oleh Beth Haller, Bruce Dorries, dan Jessica Rahn dengan judul “*Media labeling versus the US disability community identity : a study of shifting cultural language*” yang dilakukan pada 2006 silam. Hal yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak *American with Disabilities Act* (ADA) terhadap bahasa jurnalistik terhadap topik disabilitas.

Metode yang digunakan oleh ketiga peneliti ini adalah analisis isi dengan menggunakan konsep dan teori *framing*, agenda media, Bahasa, *framing*, dan identitas disabilitas, serta undang-undang disabilitas di Amerika Serikat, ADA. Dalam penelitian ini Beth Haller, Bruce Dorries, dan Jessica Rahn melakukan penelitian terhadap dua media ternama di Amerika Serikat, yaitu The New York Times dan The Washington Post.

Beth, Bruce, dan Jessica menggunakan berita dari pada The New York Times dan The Washington Post tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Dengan menggunakan kata kunci “*the disabled*”, peneliti menemukan sebanyak 38 kata dalam berita The New York Times dan pada tahun 2000 menurun menjadi 26 kata. Sedangkan The Washington Post menggunakan kata kunci “*the disabled*” sebanyak 32 kali di tahun 1990 dan menurun menjadi 17 kali pada tahun 2000.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh ketiga peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus metode analisis isi yang

digunakan. Jika Beth Haller, Bruce Dorries, dan Jessica Rahn meneliti kata dalam isi pemberitaan, sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang tingkat objektivitas isi pemberitaan. Namun terdapat kesamaan dalam penelitian Beth Haller, Bruce Dorries, dan Jessica Rahn dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti dua media ternama saja yang ada di negara masing-masing.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Shawn Burns dan Beth Haller. Pada tahun 2015 keduanya melakukan penelitian dengan judul “*The politics of representing disability exploring news coverage of the American with Disabilities Act (ADA) and the National Disability Insurance Scheme (NDIS)*” dengan rumusan masalah yang diangkat mengenai representasi media terhadap penyandang disabilitas setelah Amerika Serikat dan Australia membuat undang-undang disabilitas.

Burns & Haller (2015) melakukan analisis isi terhadap sembilan media cetak yang ada di Australia dengan menggunakan 1,731 artikel yang terbit dalam tenggat waktu antara 2008 hingga Agustus 2013. Hal ini dilakukan guna menemukan pemahaman mengenai representasi media terkait NDIS dan *Disability Care Australia* yang menurut kampanye *Every Australian Counts* menyatakan sebuah inisiatif progresif tentang keikutsertaan penyandang disabilitas untuk ikut aktif menjadi masyarakat. Hasil penelitian Shawn Burns dan Beth Haller mengungkapkan sebanyak 1,277 artikel atau sebesar 74% artikel membahas NDIS dalam lingkup yang sempit sehingga dinilai tidak relevan dengan NDIS dan masuk dalam kategori representasi progresif disabilitas dan hanya 26% atau 455 artikel saja yang secara spesifik masuk dalam kategori

pembahasan NDIS. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Shawn Burns dan Beth Haller dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada jumlah media yang diteliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Pembanding	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3
Nama Peneliti	Clark Edwards, Pakar Jurnalistik di Universitas Duquesne	Beth Haller, Bruce Dorries, dan Jessica Rahn	Shawn Burns dan Beth Haller
Judul Penelitian	<i>Integration of disabled students in classroom with new technology : reasonable accommodations will enrich mass media</i>	<i>Media labeling versus the US disability community identity : a study of shifting cultural language</i>	<i>The politics of representing disability exploring news coverage of the American with Disabilities Act (ADA) and the National Disability Insurance Scheme (NDIS)</i>
Hasil Temuan	Sejak peresmian ADA dalam dua tahun hanya ditemukan sekitar 1 persen dari 11 surat kabar harian utama yang memberitakan isu seputar disabilitas.	The New York Times pada tahun 1990 menggunakan kata “ <i>the disabled</i> ” sebanyak 38 kali dan tahun 2000 menurun menjadi 26 kali. Sedangkan The Washington Post menggunakan kata “ <i>the disabled</i> ” sebanyak 32 kali di tahun 1990 dan menurun menjadi 17 kali pada tahun 2000.	Kata kunci ‘ <i>National Disability Insurance Sceme</i> ’, ‘NDIS’, dan ‘ <i>DisabilityCare Australia</i> ’ dengan menggunakan 1,731 artikel yang terbit dalam tenggat waktu antara 2008 hingga Agustus 2013 dan ditemukan sebanyak 1,277 atau 74 persen tidak relevan dengan NDIS dan hanya 455 artikel atau 26% saja yang relevan dengan NDIS.

Sumber : Kajian peneliti, 2019

2.2 Konsep dan Teori

2.2.1 Panduan Peliputan Penyandang Disabilitas

Media memiliki peran penting dalam memengaruhi pandangan serta sikap publik dengan memastikan hak-hak yang ada dalam seluruh komponen dalam masyarakat terpenuhi serta terlindungi. Salah satu komponen masyarakat yang rentan terabaikan oleh media yaitu penyandang disabilitas. Media dituntut untuk dapat menghapus segala bentuk hambatan yang menghambat disabilitas. Khususnya hambatan dalam memperoleh informasi (ILO, 2014, p.12).


Oleh sebab itu, sejak tahun 2014, ILO bersama dengan organisasi media membuat panduan media dalam peliputan penyandang disabilitas di Indonesia. Panduan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman awak media terkait isu serta persoalan disabilitas dan menjadi sumber praktis bagi jurnalis profesional serta industri media dalam melakukan peliputan serta menyusun pemberitaan terkait isu disabilitas di Indonesia (ILO, 2014, p. 10).

Dalam panduan ini terdapat enam kategori pedoman peliputan penyandang disabilitas di Indonesia yang dapat dijadikan bahan rujukan bagi awak media untuk melakukan peliputan terkait isu disabilitas, diantaranya merangkum topik apa saja yang dapat diliput, bagaimana memasukan prespektif penyandang disabilitas dalam liputan, isu apa yang patut diberitakan, bagaimana membuat artikel menjadi menarik, kata-kata yang

perlu diketahui, serta tips memberikan gambaran positif tentang penyandang disabilitas. (ILO, 2014, p. 16-34).

Untuk lebih jelas, peneliti membuat bagan terkait enam kategori pedoman bagi awak media untuk melakukan peliputan terkait penyandang disabilitas berdasarkan panduan peliputan penyandang disabilitas di Indonesia sebagai berikut.

Bagan 2.1 Bagan Panduan Peliputan Penyandang Disabilitas



Sumber : Kajian Peneliti, 2020

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan enam kategori yang terdapat pada panduan peliputan penyandang disabilitas yang dirancang oleh ILO dan dewan pers sebagai kategori rujukkan untuk menilai tingkat

kesesuaian berita dalam rubrik khusus disabilitas di media Tempo.co dan Liputan6.com dengan panduan peliputan penyandang disabilitas.

Topik menjadi persoalan penting dalam proses pembuatan berita. Dalam melakukan peliputan terkait isu disabilitas awak media dapat memperhatikan pemilihan topik berita, seperti terkait kebijakan pemerintah, aksesibilitas seperti akses fasilitas umum, akses pendidikan, kesehatan, serta ketenagakerjaan. Selain itu, awak media juga harus memasukkan perspektif penyandang disabilitas guna menghadirkan pemberitaan yang dapat menghilangkan stigma keliru terkait penyandang disabilitas agar masyarakat bisa mengetahui fakta yang sesungguhnya (“Panduan peliputan disabilitas di Indonesia,” 2014, p. 17-29).

Kelayakan berita atau kepatutan berita yang ditekankan pada kategori ini adalah elemen waktu berita diterbitkan. Apakah berita tersebut menginformasikan persoalan terkini atau informasi yang telah terlampaui. Kategori ini juga berkaitan dengan jenis berita ringan dan berita terkini atau *soft news* dan *hard news*. Selain itu, dalam panduan awak media juga dituntut untuk menghadirkan berita yang menarik seperti pemberitaan yang menginspirasi penyandang disabilitas dan juga dapat memberikan pemahaman atas berbagai pertanyaan yang ada dalam benak pembaca terkait penyandang disabilitas (“Panduan peliputan disabilitas di Indonesia,” 2014, p. 30-31).

Dalam meliput penyandang disabilitas awak media juga harus memerhatikan istilah dalam setiap kata di dalam beritanya. Dalam Panduan

peliputan disabilitas di Indonesia, terdapat sejumlah kata yang bermakna negatif yang harus awak media hindari serta kata alternatif pengganti yang lebih memiliki dampak positif bagi penyandang disabilitas. Awak media juga harus membuat berita yang menunjukkan sejumlah hal positif yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Seperti keaktifan penyandang disabilitas di tengah masyarakat, memberitakan kemampuan penyandang disabilitas, dan hindari pemberitaan yang hanya fokus terhadap keterbatasan serta hindari pemberitaan yang hiperbola dan tidak realistis (“Panduan peliputan disabilitas di Indonesia,” 2014, p. 34).

2.2.2 Undang-Undang Disabilitas

Undang-undang disabilitas merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dirancang oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak terkait penyandang disabilitas (“Panduan peliputan disabilitas di Indonesia,” 2014, p. 36).

Dalam Nugroho (2012. p.85) menyatakan bahwa undang-undang tentang disabilitas yang pertama kali disusun oleh pemerintah adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997. Saat itu terdapat penggunaan kata “penyandang cacat”, yang membuat secara tidak langsung merujuk pada opini bahwa kondisi penyandang disabilitas adalah kelompok lemah dan layak dikasihani karena memiliki perbedaan dengan tanpa disabilitas. Kemudian Undang-undang tersebut diratifikasi oleh pemerintah atas resolusi PBB dengan nomor A/61/106 mengenai konvensi Hak orang-orang dengan

disabilitas. Sehingga pada 19 Oktober 2011, muncul Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dengan salah satu isi yang direvisi yakni mengganti kata “penyandang cacat” dengan istilah “disabilitas”.

Kemudian pemerintah kembali merevisi undang-undang disabilitas tersebut guna menyempurnakan perwujudan penghormatan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ke dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Secara garis besar, undang-undang penyandang disabilitas mengartikan bahwa disabilitas bukan hanya terkait dengan keterbatasan fisik saja, melainkan juga menyangkut keterbatasan mental, intelektual, serta sensorik. (Nugroho, 2012. p.85-86).

Undang-undang disabilitas merupakan wujud upaya pemerintah memperhatikan penyandang disabilitas dalam kedudukan hukum di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini akan berfokus pada pasal dalam undang-undang tersebut, yakni Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang memuat mengenai pemenuhan hak untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Pasal tersebut terdiri dari 3 poin yang berbunyi hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi.

Dalam pasal tersebut dijelaskan secara eksplisit bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh fasilitas informasi komunikasi yang mudah untuk diakses serta memperoleh kesempatan yang sama untuk bebas berekspresi. Selain dalam Pasal 24, hak penyandang disabilitas guna memperoleh kebebasan berekspresi, berkomunikasi, dan informasi juga tertuang dalam Pasal 5 Nomor 1 huruf (t) UU No. 8 Tahun 2016. Kedua pasal tersebut senantiasa tidak dapat terwujud oleh satu *stakeholder* saja, melainkan juga membutuhkan peran serta dari *stakeholder* lain (Undang-undang disabilitas, 2016).

2.2.3 Disabilitas dan Diskriminasi dalam Media

Damanik, et al (2018, p. 4) Media memiliki peran penting dalam menciptakan serta membangun persepsi masyarakat. Namun media di Indonesia telah menciptakan presepsi tidak benar mengenai penyandang disabilitas. Media Indonesia membuat masyarakat berpandangan bahwa disabilitas identik dengan sakit, beban, kutukan, belas kasihan (*charity*), dan ketidaksempurnaan. Dari persepsi tersebut, mengakibatkan penyandang

disabilitas menjadi kalangan yang terdiskriminasi.

Ketidaktahuan dan ketidakpahaman akibat minimnya referensi terkait informasi seputar disabilitas membuat media takut, bahkan enggan mengangkat isu disabilitas. Jikapun ada, pemberitaan tentang isu disabilitas pada media acap kali memunculkan diskriminasi (Damanik, et al., 2018, p. 5). Menurut Damanik, et al. (2018, p. 6) diskriminasi yang dialami oleh disabilitas dalam media terbagi menjadi empat kategori, yaitu :

1. Diskriminasi jumlah pemberitaan (kuantitas)

Diskriminasi yang masih sering dialami oleh penyandang disabilitas adalah diskriminasi jumlah pemberitaan. Berikut tiga faktor menyebabkan minimnya pemberitaan disabilitas dalam media di Indonesia, yaitu :

- 1) Isu Disabilitas dianggap Bukan Isu Seksi karena dinilai belum menjadi bagian dari isu kemanusiaan sehingga berita terkait disabilitas kurang mendapatkan tempat dalam sebagian media. Namun faktanya, isu disabilitas merupakan isu yang tidak bisa lepas dari isu kemanusiaan.
- 2) Tuntutan Industrialisasi Media membuat pemberitaan yang terbit dan diangkat oleh media tidak akan bisa terlepas dari jumlah *rating* yang kemudian menghadirkan iklan untuk pemasukan *profit* yang bermanfaat untuk kesinambungan industri media tersebut. Dalam hal ini, industri media ditantang untuk dapat mengemas isu disabilitas menjadi menarik untuk diketahui oleh pembaca.

3) Kurangnya Literasi dan Referensi Disabilitas di Indonesia menjadi faktor minimnya pemberitaan yang diangkat jurnalis terkait isu disabilitas. Jurnalis kerap kali memberitakan isu terkait disabilitas dengan persepsi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyandang disabilitas sehingga menyebabkan kekeliruan persepsi dan menyebabkan penyandang disabilitas menjadi korban dari kesalahan persepsi tersebut.

2. Diskriminasi kualitas

Pemberitaan terkait disabilitas kerap kali dominan dengan pemberitaan yang bombastik atau luar biasa, dijadikan objek kasihan, divisualisasikan dengan tidak tepat, lekat dengan pemberitaan keanehan dan keterbelakangan, serta pemberitaan yang identik dengan isu kesehatan.


3. Diskriminasi aksesibilitas pemberitaan

Di era digital saat ini, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih belum memadai terlebih jika melihat industri media yang terus menghadirkan inovasi berupa tampilan dalam bentuk daring, web, dan streaming. Namun industri media masih juga belum menjadikan penyandang disabilitas sebagai subjek informasi.

2.3 Alur Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alur sebagai berikut.

Tabel 2.2 Alur Penelitian



Sumber : Kajian peneliti, 2019

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis isi pemberitaan seputar penyandang disabilitas dalam kurun waktu 1 tahun (2019) yang terbit dalam rubrik disabilitas Liputan6.com dan rubrik difabel Tempo.co berdasarkan konsep panduan peliputan penyandang disabilitas dengan duabelas (12) kategorisasi yang telah peneliti susun yakni, kebijakan, aksesibilitas, asumsi penyandang disabilitas, penggunaan istilah, jenis berita, informatif, inspiratif, tidak fokus pada keterbatasannya, menekankan kemampuan, disabilitas aktif di tengah masyarakat, wadah bersuara disabilitas, dan menghindari makna ‘pahlawan’ disabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap 139 berita dengan rincian 86 berita disabilitas di Liputan6.com dan 53 berita disabilitas di Tempo.co.